



PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERSYARATAN VERIFIKASI TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU *HOMESTAY* DI DESA WISATA BONGAN, BALI

Nelsye Lumanauw¹, I Gusti Ayu Ari Agustini²

¹Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa, Politeknik Internasional Bali

²Seni Kuliner, Politeknik Internasional Bali

E-mail: nelsye.lumanauw@pib.ac.id¹

Received: 19/10/2022 Revised: 03/11/2022 Accepted: 31/10/2022

ABSTRACT

Covid-19 pandemic has changed various lines of life, including tourism villages as an alternative destination and considered safe destination. The current situation should be managed by villagers to explore tourism potential and prepare tourism products with new normal health protocol facilities. Bongan Village has tourism assets in form of tourism products, one of which is a homestay. The importance of tourist safety during their stay is the main reason homestays apply health protocols in the form of certificates of new normal. However, to obtain the certificate, the owner has to fulfill verification requirements. The mentoring method was implemented during community service (PKM). Assistance by the PIB lecturer team regarding the verification requirements towards new normal for homestays was carried out well. The importance of having new normal certificate and the process of verification have been understood by the owner of homestays. In order to be able to process verification, they must have homestay permit. The achievement of PKM is to make them understand the importance of having new normal certificate.

Keywords: tourism village, new normal, health protocol, homestay, verification

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai lini kehidupan, termasuk desa wisata sebagai destinasi alternatif dan dianggap destinasi yang aman. Situasi saat ini harus dimanfaatkan oleh desa untuk menggali potensi wisata dan menyiapkan produk wisata dengan fasilitas protokol kesehatan era baru. Desa Bongan memiliki aset wisata berupa produk wisata, salah satunya adalah *homestay*. Pentingnya keselamatan wisatawan selama menginap menjadi alasan utama *homestay* menerapkan protokol kesehatan berupa sertifikat tatanan kehidupan era baru. Namun, untuk mendapatkan sertifikat, pemilik harus memenuhi persyaratan verifikasi. Pelaksanaan PKM *homestay* menggunakan metode pendampingan. Pendampingan tim dosen PIB terkait persyaratan verifikasi menuju era baru bagi *homestay* terlaksana dengan baik. Pemilik *homestay* memahami pentingnya sertifikasi era baru dan proses untuk memenuhi semua persyaratan verifikasi. Pencapaian tersebut merupakan target PIB dalam mendampingi *homestay* di Desa Bongan.

Kata kunci: desa wisata, era baru, protokol kesehatan, *homestay*, verifikasi

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai lini kehidupan termasuk komponen industri pariwisata, khususnya desa wisata. Seluruh komponen industri pariwisata Bali dianjurkan untuk memiliki sertifikat tatanan kehidupan era baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan *clean health safety environment* (CHSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Kemenparekraf). Pemerintah Daerah Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali menganjurkan desa wisata harus memiliki sertifikat tersebut, bila tidak maka desa wisata tidak direkomendasi untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara (balipost.com, 2021). Sertifikat tatanan kehidupan era baru dan sertifikat CHSE merupakan bentuk pengakuan bahwa destinasi wisata sudah menjalankan protokol kesehatan dan siap menerima wisatawan untuk berkunjung dengan aman dan nyaman (Lumanauw & Gupta, 2021: 207). Sertifikat CHSE penting guna menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi wisata.

Desa wisata menjadi alternatif destinasi yang dianggap aman dalam berwisata di tengah pandemi Covid-19. Kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan semakin meningkat sejak pandemi Covid-19 dan kini masyarakat lebih selektif dalam memilih destinasi wisata yang aman dan berkualitas. Masyarakat memilih bepergian ke tempat-tempat yang dianggap aman dari penyebaran virus corona dan desa menjadi pilihan tempat wisata yang dilirik. Oleh karenanya, penerapan tatanan kehidupan era baru menjadi penting guna mencegah penularan Covid-19 dan sebagai jaminan pada keselamatan serta keamanan wisatawan yang berkunjung (Gupta & Lumanauw, 2021: 86).

Situasi pandemi saat ini sebaiknya dimanfaatkan oleh desa untuk menggali potensi wisata dan mempersiapkan produk wisata dengan kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan CHSE menuju tatanan kehidupan era baru. Penggalan potensi wisata desa dapat berupa tempat-tempat menarik maupun kegiatan keseharian masyarakat, termasuk fasilitas *homestay* sebagai tempat menginap wisatawan. Beragam tempat dan kegiatan wisata di ruang terbuka dengan pengelolaan sesuai kebutuhan wisatawan terdapat di desa wisata. Kegiatan wisata dengan menikmati suasana pedesaan, menghormati dan memperoleh nilai tambah dari budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungan merupakan daya tarik wisata desa (Parwata, 2021: 177). Bersepeda sambil menikmati keindahan alam desa, jalan di pesisir sawah sambil menikmati kesegaran udara desa, turut dalam bercocok tanam padi sambil bermain lumpur, dan tinggal di *homestay*, adalah beberapa contoh kegiatan di desa yang bisa dilakukan wisatawan.

Homestay di desa merupakan komponen utama produk wisata yang memiliki peranan penting. Peranan penting *homestay* di desa wisata sebagai salah satu penunjang dalam memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan (Widyaningsih, 2020: 11). Keberadaan *homestay* di desa wisata diharapkan mampu membantu pengembangan desa melalui wisatawan yang menginap dan

sekaligus melakukan interaksi dengan masyarakat (Pramesti, 2020: 97). Keberadaan *homestay* desa wisata memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan keragaman budaya melalui arsitektur nusantara dan kental dengan pengalaman budaya lokal, seperti kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat desa (Kemenparekraf, 2018). Semakin beragam produk wisata yang ada di desa, semakin penting keberadaan dan peranan *homestay* untuk menunjang kegiatan wisatawan dalam mengeksplor desa.

Setiap desa memiliki kekayaan berupa alam maupun budaya yang dapat dikembangkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Desa Bongan memiliki kekayaan berupa produk-produk wisata, salah satunya *homestay*. Pentingnya keamanan wisatawan selama menginap, merupakan alasan utama bagi pemilik *homestay* menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan disiplin. Bentuk penerapan prokes yaitu melalui kepemilikan sertifikat tatanan kehidupan era baru dan CHSE.

Desa Bongan terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali memiliki luas 4,45 km², dan telah menjadi desa wisata tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Tabanan, Nomor 180/457/03/HK & HAM/2018. Seiring dengan meningkatnya kesadaran pariwisata di tengah masyarakat sejak ditetapkan menjadi desa wisata Bongan, maka mulai muncul usaha-usaha terkait pariwisata, salah satunya adalah *homestay*. *Homestay* di Desa Bongan memungkinkan wisatawan menyaksikan secara langsung dan terlibat dalam kegiatan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di *homestay* seperti, membuat sesajen, melihat anak-anak berlatih tarian tradisional, dan belajar masak makanan khas Bali. Wisatawan mendapatkan pengalaman dengan mempelajari kehidupan masyarakat setempat dan menghargai kekayaan budaya yang dimiliki desa (Lumanauw, 2022: 607).

Di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tetap dilaksanakan oleh Politeknik Internasional Bali (PIB) sebagai salah satu upaya membantu pemerintah untuk memulihkan pariwisata. Pemahaman terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi persyaratan sertifikasi tatanan kehidupan era baru menjadi salah satu program pendampingan PKM PIB.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Keberadaan *homestay* di Desa Bongan belum digarap secara maksimal, termasuk persyaratan untuk memperoleh sertifikat tatanan kehidupan era baru dan CHSE. Ketidaktahuan pengelola dalam mengelola *homestay* sesuai standar yang dibutuhkan wisatawan menjadi kendala utama. Politeknik Internasional Bali bekerja sama dengan Kemenparekraf berupaya melakukan pembinaan terhadap pengelola *homestay*. Salah satu upaya tersebut adalah memberikan pemahaman yang harus dipenuhi oleh pengelola terkait persyaratan verifikasi agar mendapatkan sertifikat tersebut.

Keterbatasan pemahaman terkait dengan kemampuan dan pengetahuan pemilik dalam mengelola *homestay* menjadi penyebab *homestay* di Desa Bongan belum beroperasi secara maksimal. PKM PIB berupaya melakukan pendampingan terhadap para pengelola *homestay* di Desa Bongan untuk mengatasi berbagai permasalahan *homestay* tersebut.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Rangkaian pembinaan *homestay* oleh Politeknik Internasional Bali mencakup pengelolaan dan legalitas, peluang bisnis, pendampingan CHSE *homestay*, aktivitas, tata graha, tata ruang, pemasaran, dan pengolahan minuman. Pembahasan artikel ini difokuskan pada pendampingan CHSE dengan fokus persyaratan verifikasi tatanan kehidupan era baru untuk *homestay*. Melalui pendampingan tersebut diharapkan pemilik atau pengelola *homestay* dapat memahami proses verifikasi yang harus dilakukan sehingga lolos dan mendapatkan sertifikat tatanan kehidupan era baru. Pemahaman terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat CHSE, akan memotivasi masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang berlaku, terutama ijin *homestay* sebagai syarat utama pengajuan verifikasi.

Sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa pemilik atau pengelola *homestay* menerapkan protokol kesehatan, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman tanpa khawatir terpapar virus corona. Penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan diperlukan oleh *homestay* demi meningkatkan keyakinan wisatawan yang menginap, serta dapat meningkatkan reputasi usaha dan destinasi pariwisata. Di samping itu, masyarakat Desa Bongan harus menjadi contoh bagi pengunjung yang datang ke desa tersebut. Penerapan protokol kesehatan yang disiplin, di samping memberi rasa aman masyarakat juga pengunjung desa.

KETERKAITAN

Politeknik Internasional Bali menjadi salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemenparekraf untuk melakukan pendampingan desa wisata, khususnya di Desa Bongan. Pendampingan desa merupakan salah satu strategi kekuatan yang dapat membantu dan mempercepat menjadi desa berdaya (Direktorat Pengembangan SDM, 2020). Kegiatan pendampingan desa wisata oleh Kemenparekraf kerjasama dengan perguruan tinggi ditujukan untuk mendampingi dan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa, dalam hal ini adalah Desa Bongan.

Pendampingan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan kewajiban dosen memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKM PIB kerjasama dengan Kemenparekraf ini difokuskan terhadap *homestay* dan berlangsung pada tanggal 14-18 Februari 2022 yang diikuti oleh lima pemilik *homestay* di Desa Bongan, seperti tampak pada Tabel 1.

METODE DAN MATERI KEGIATAN

Pelaksanaan PKM *homestay* dilaksanakan di salah satu *homestay* yang ada di Desa Bongan, dengan menggunakan metode pendampingan. Pendampingan yang diberikan oleh tim dosen PIB terkait persyaratan verifikasi tatanan kehidupan era baru selama tiga hari pada tanggal 7, 17, 23 Februari 2022. Tahapan pendampingan, sebagai berikut:

1. Tahapan pertama pada tanggal 7 Februari 2022 diselenggarakan di salah satu *homestay* desa bernama Ganesh. Pelaksanaan PKM hari pertama berupa penyampaian informasi tentang perbedaan sertifikat CHSE dan sertifikat tatanan kehidupan era baru, serta pemberian materi terkait persyaratan verifikasi. Penyampaian materi dimaksudkan agar peserta memahami persyaratan verifikasi sehingga mempermudah pemenuhan unsur-unsur pada aspek asesmen mandiri. Pendampingan yang diberikan mencakup:
 - a. Pengelola *homestay* mengunduh dokumen verifikasi di situs resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, yaitu: <https://dispar.tabanankab.go.id/>
 - b. Dokumen yang harus diunduh adalah surat permohonan, berita acara, formulir asesmen mandiri, pakta integritas.
 - c. Asesmen mandiri *homestay* meliputi: pemenuhan standar operasi prosedur (SOP), semua unsur dan kriteria pemenuhan, penerapan berupa simulasi video.
2. Tahapan kedua dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022 berupa pembagian *wastafel* untuk lima *homestay* dan rambu-rambu protokol kesehatan, seperti *standing poster*, stiker jaga jarak dan stiker dilarang duduk berdekatan.
3. Tahapan ketiga dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 berupa monitor terhadap pemenuhan persyaratan verifikasi yang mencakup:
 - a. Pengecekan langsung pada *homestay* terkait kelengkapan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan atau *wastafel*, rambu jaga jarak, *poster*, dan kelengkapan administratif.
 - b. Mengingatkan kembali kepada pemilik *homestay* terkait pentingnya pemenuhan persyaratan verifikasi untuk mendapat sertifikat tatanan kehidupan era baru.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 1. *Homestay* di Desa Bongan

No	Nama	Photo
1	<i>Ganesh Homestay</i> Jumlah kamar tidur : 3 Pemilik: Made Artha Jaya	
2	<i>Ola Homestay</i> Jumlah kamar tidur : 1 Pemilik: Made Sukariarta	
3	<i>GG Homestay</i> Jumlah kamar tidur : 2 Pemilik: Made Suaba	
4	<i>Makir's House Homestay</i> Jumlah kamar tidur : 1 Pemilik: Nengah Makir	
5	<i>Guru Made Homestay</i> Jumlah kamar tidur : 2 Pemilik: Putu Ardika	

Tahapan Pertama

Pelaksanaan PKM hari pertama, diikuti oleh lima pemilik *homestay* dengan data pada Tabel 1, dan pelaksanaannya seperti tampak pada Gambar 1 dilakukan oleh tim PIB di salah satu *homestay* binaan PIB pada Gambar 2. Materi informasi tentang perbedaan sertifikat CHSE dan sertifikat tatanan kehidupan era baru, serta pemberian materi terkait persyaratan verifikasi, yaitu mengunduh dokumen verifikasi di situs resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, berupa surat permohonan, berita acara, formulir asesmen mandiri, pakta integritas.

1. Surat permohonan verifikasi

Surat ini dibuat oleh pemilik atau pengelola *homestay* di atas kertas kop perusahaan atau badan usaha *homestay* dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. Data yang harus diisi adalah nama pemilik, alamat *homestay*, nama usaha yaitu nama dari *homestay*, jenis usaha yang dalam hal ini adalah *homestay*, alamat usaha, jabatan, *telephone* atau nomor *whatsapp*, dan email. Selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola *homestay*.

2. Berita acara hasil verifikasi protokol kesehatan terhadap tatanan kehidupan era baru bidang pariwisata

Data berita acara yang harus diisi adalah hari, tanggal, bulan pelaksanaan verifikasi, nama usaha, pimpinan usaha, alamat usaha. Selanjutnya,

pimpinan usaha dan tim verifikasi yang terdiri dari koordinator dan anggota menandatangani berita acara tersebut.

3. Pakta integritas

Data pakta integritas yang harus diisi adalah nama, jabatan, nama usaha, alamat usaha, dan pernyataan tentang kesanggupan memenuhi protokol kesehatan terhadap tatanan kehidupan era baru bidang pariwisata yang berlaku, membentuk satuan tugas, bersedia menerima sanksi apabila ada pelanggaran, penutupan sementara bila ditemukan indikasi penyebaran Covid-19.


4. Ijin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Legalitas *homestay* melalui ijin usaha atau TDUP sebagai syarat utama pengajuan verifikasi.

5. Asesmen mandiri untuk *homestay* mencakup aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Masing-masing aspek terdiri dari unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai persyaratan verifikasi. Aspek produk terdiri dari tujuh unsur, aspek pelayanan mencakup tiga unsur, dan aspek pengelolaan sebanyak 10 unsur, sehingga terdapat 20 unsur yang harus dipenuhi. Pendampingan dilakukan agar peserta memahami setiap unsur dari ketiga aspek, untuk mempermudah dalam pemenuhan kriteria yang diperlukan.



Gambar 1. Pendampingan oleh Tim Dosen PIB
(Dokumentasi, 2022)



Gambar 2. *Homestay* Binaan PIB
(Dokumentasi, 2022)

Tahapan Kedua

Pelaksanaan pendampingan *homestay* hari kedua, tim dosen PIB melakukan pembagian kelengkapan fasilitas CHSE kepada lima *homestay*. Fasilitas CHSE yang dibagikan berupa *wastafel* dan rambu-rambu protokol kesehatan, seperti *standing poster*, stiker jaga jarak dan stiker dilarang duduk berdekatan, seperti tampak pada Gambar 3. Para pemilik atau pengelola *homestay* diharapkan memasang *wastafel* di tempat yang disarankan saat pendampingan hari pertama

atau tahapan pertama. Demikian juga rambu-rambu protokol kesehatan diletakkan di tempat yang tepat. Kelengkapan fasilitas CHSE merupakan komponen yang harus dipenuhi dalam asesmen mandiri, di samping persyaratan administratif lainnya.



Gambar 3. Kelengkapan Protokol Kesehatan Di *Homestay*
(Dokumentasi, 2022)

Tahapan Ketiga

Pelaksanaan pendampingan *homestay* hari ketiga berupa monitor terhadap pemenuhan persyaratan verifikasi, yaitu:

1. Pengecekan langsung di setiap *homestay* terkait kelengkapan protokol kesehatan yang telah dibagi pada hari kedua pelaksanaan PKM. Hasil pengecekan langsung oleh tim dosen PIB ditemukan bahwa seluruh pemilik atau pengelola *homestay* telah memasang dan meletakkan kelengkapan protokol kesehatan pada tempat yang tepat sesuai kriteria pemenuhan asesmen mandiri. Kelengkapan protokol kesehatan yang sudah ditempatkan tersebut, selanjutnya harus didokumentasikan dan dikumpulkan bersama persyaratan administratif lainnya.
2. Pengecekan terhadap persyaratan administratif yang tertera pada daftar asesmen mandiri. Hasil pengecekan langsung oleh tim PIB ditemukan bahwa belum ada pemilik yang membuat kelengkapan administratif terkait. Masih sibuk dan belum sempat membuat SOP unsur-unsur adalah dua alasan yang dikemukakan. Hal utama yang menjadi penentu persyaratan pengajuan verifikasi adalah surat ijin usaha atau TDUP dan tidak ada satu pun dari kelima *homestay* yang sudah memiliki ijin. Oleh karenanya, pemilik harus segera mengurus demi tercapainya persyaratan verifikasi.

3. Pada hari terakhir pelaksanaan pendampingan, tim dosen PIB kembali mengingatkan kepada pemilik *homestay* terkait pentingnya pemenuhan persyaratan verifikasi untuk mendapat sertifikat tatanan kehidupan era baru. Hal ini penting sebagai bukti jaminan wisatawan yang menginap di *homestay* merasa aman dan nyaman.

Pendampingan oleh tim dosen PIB terkait persyaratan verifikasi menuju tatanan kehidupan era baru untuk *homestay* terlaksana dengan baik. Para pemilik atau pengelola *homestay* menjadi paham terhadap pentingnya memiliki sertifikat tatanan kehidupan era baru dan bagaimana proses yang harus dijalani untuk memenuhi seluruh persyaratan verifikasi. Pencapaian ini merupakan target pendampingan *homestay* di Desa Bongan. Di samping itu, melalui pembinaan pendampingan *homestay* oleh PIB, pemilik *homestay* mendapatkan sarana kelengkapan protokol kesehatan. Namun demikian, pendampingan masih menyisakan dua hal, yaitu: belum tercapainya pemenuhan persyaratan administratif dan surat ijin *homestay*.

Homestay desa menjadi salah satu komponen industri pariwisata yang menjadi perhatian sebagai destinasi alternatif, sehingga diterbitkan panduan CHSE oleh Kemenparekraf. Fasilitas akomodasi wisata yang kini mulai digemari oleh wisatawan, khususnya mancanegara adalah *homestay* atau pondok wisata, yaitu bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan beberapa kamar dimanfaatkan untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan berinteraksi tentang kehidupan sehari-hari pemiliknya (Kemenparekraf, 2020).

Alur pelayanan *homestay* atau pondok wisata berdasarkan panduan protokol kesehatan Kemenparekraf seperti tampak pada Gambar 4, terdiri dari: ruang untuk menerima tamu atau wisatawan, kamar tidur tempat wisatawan beristirahat, kamar mandi/*toilet*, dapur, dan ruang atau area di sekeliling *homestay* atau pondok wisata. Masing-masing alur pelayanan harus menerapkan protokol kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemilik atau pengelola *homestay*, yaitu anggota keluarga, masyarakat yang membantu dan juga tamu yang menginap.

Bentuk jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan menginap di *homestay* adalah sertifikat CHSE dan tatanan kehidupan era baru. Kebijakan sertifikasi CHSE gratis merupakan program stimulus dari Kemenparekraf yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Namun, pada periode pelaksanaan PKM Bongan ini, kuota sertifikasi CHSE gratis telah terpenuhi dan belum dibuka kembali. Oleh karenanya, tim dosen PIB menyarankan pemilik *homestay* melakukan proses verifikasi dan selanjutnya sertifikasi tatanan kehidupan era baru melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.



Gambar 4. Alur Pelayanan *Homestay*
(Kemenparekraf, 2020)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik *homestay* untuk kelengkapan protokol kesehatan dan data administrasi dirasa cukup berat. Keterbatasan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi alasan pihak *homestay* kesulitan dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan. Oleh karenanya, tim dosen PIB berupaya memberikan sumbangan berupa perlengkapan utama untuk protokol kesehatan. Di sisi lain, kepemilikan ijin usaha atau TDUP menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi pihak *homestay*. Dari ke lima *homestay* pendampingan, tidak ada satupun yang memiliki surat ijin usaha atau TDUP, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tim PIB telah menyarankan kelima pemilik *homestay* untuk segera mengurus ijin usahanya.

HASIL KEGIATAN

Pemahaman pemilik *homestay* harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk verifikasi, baik kelengkapan peralatan perlengkapan protokol kesehatan maupun dokumen administratif. *Homestay* yang telah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi menuju tatanan kehidupan era baru dapat dinyatakan lolos verifikasi dan berpeluang erat mendapatkan sertifikat tatanan kehidupan era baru. Berdasarkan pelaksanaan pendampingan, saran yang diajukan adalah *homestay* sebaiknya segera melengkapi diri dengan

legalitas usaha, sebagai syarat utama pengajuan permohonan verifikasi. Adapun asesmen mandiri terhadap pengelola *homestay* di Desa Bongan yang dilakukan oleh tim PIB seperti tampak pada Tabel 2 yang merupakan hasil kegiatan PKM PIB terkait dengan sosialisasi persyaratan verifikasi tatanan kehidupan era baru untuk *homestay*.

Tabel 2. Asesmen Mandiri
(Sumber: Kemenparekraf, 2020)

No	Aspek	No	Unsur	Tanggapan Peserta
1	Produk	1	Tersedia tempat mencuci tangan/wastafel dilengkapi sabun cuci tangan di area <i>homestay</i> dengan jarak <i>wastafel</i> satu & lainnya memadai	Paham untuk menyediakan: <i>wastafel</i> , sabun, tisu, tempat sampah tertutup
		2	Tersedia rambu penunjuk arah letak <i>wastafel</i> dan <i>handsanitizer</i> yaitu di tempat yang mudah dilihat	Paham untuk menyediakan: penunjuk arah lokasi <i>wastafel</i>
		3	Tersedia <i>hand sanitizer</i> di area <i>homestay</i> yaitu minimal ada di pintu masuk dan pintu keluar	Paham untuk menyediakan: <i>handsanitizer</i>
		4	Tersedia alat pengukur suhu tubuh berupa <i>Thermo Gun/ Thermo Scanner</i> dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/ wisatawan <i>homestay</i>	Paham untuk menyediakan: alat pengukur suhu tubuh
		5	Tersedia masker secara gratis/bayar bagi pengunjung/wisatawan, hal ini tergantung kebijakan pengelola <i>homestay</i>	Paham untuk menyediakan: masker
		6	Tersedia papan informasi himbauan protokol kesehatan di <i>homestay</i>	Paham untuk menyediakan: poster informasi

		7	Tersedianya sarana pembayaran non tunai di <i>homestay</i>	Paham untuk menyediakan: Tersedia EDC mesin
2	Pelayan	8	Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan kepada pelanggan/wisatawan dengan <i>Thermo Gun/Thermo Scanner</i> , jika suhu tubuh mencapai 37,3C atau lebih, maka pelanggan/wisatawan tsb. Tidak boleh memasuki area <i>homestay</i> dan /atau selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut	Paham untuk menyediakan: SOP pengecekan suhu tubuh SOP penanganan wisatawan Terindikasi Covid-19
		9	Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap semua peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang di sentuh oleh pengunjung/wisatawan, karyawan dan pihak terkait sebelum dan sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali	Paham untuk menyediakan: Jadwal pembersihan SOP pembersihan peralatan Disinfektan & peralatannya
		10	Menghindari sentuhan fisik pada saat melakukan pelayanan <i>homestay</i> kepada pengunjung/wisatawan	Paham untuk menyediakan: Poster himbauan SOP pembersihan alat
3	Pengelolaan	11	Memiliki sistem pengaturan interaksi dengan jarak minimal 1 meter	Paham untuk menyediakan: Pengaturan jarak
		12	Memiliki sistem pengaturan antrian	Paham untuk menyediakan:

	dengan jarak minimal minimal 1 meter	SOP pengaturan antrean
13	Memiliki sistem pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter	Paham untuk menyediakan: SOP pengaturan tempat duduk
14	Memiliki sistem pengaturan kerumunan dengan jarak minimal 1	Paham untuk menyediakan: SOP pengaturan kerumunan
15	Menetapkan jam operasional <i>homestay</i> dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	Paham untuk menyediakan: SOP pengaturan kapasitas
16	Menyediakan pelatihan terhadap karyawan, penerapan protokol kesehatan	Paham untuk menyediakan: Jadwal pelatihan
17	Membentuk petugas khusus pemantau protokol tatanan kehidupan era baru	Paham untuk menyediakan: Bagian pemantau
18	Menyiapkan sistem penanganan kasus <i>emergency</i>	Paham untuk menyediakan: SOP penanganan kasus
19	Mengatur protokol kesehatan antara lain etika meludah, batuk, dan bersin di area akomodasi pariwisata	Paham untuk menyediakan: Himbauan etika batuk, buang ludah, dl
20	Memiliki dan menerapkan protokol tatanan kehidupan era baru pada standard operating procedure (SOP) 1. Protokol kesehatan (CHSE) 2. Penggunaan busana adat Bali	Paham untuk menyediakan: SOP masing-masing unsur tertera

			3. Penggunaan Aksara Bali 4. Pembatasan timbulan sampah plastik 5. Pemanfaatan produk lokal Bali	
--	--	--	--	--

Berdasarkan asesmen mandiri tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengelola memahami prosedur verifikasi dan persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu ijin usaha *homestay* sebagai syarat utama. Oleh karenanya, para pengelola harus segera menindaklanjuti pengurusan persyaratan verifikasi guna mendapatkan sertifikat tatanan kehidupan era baru dari Pemerintah Daerah Bali dan sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Kepemilikan sertifikat tersebut merupakan jaminan bagi wisatawan merasa aman mengunjungi dan menginap di *homestay* Desa Wisata Bongan.

SIMPULAN

Desa Bongan memiliki aset wisata berupa produk wisata, salah satunya adalah *homestay*. PIB melaksanakan kegiatan PKM berupa pendampingan *homestay*. Pendampingan yang dilakukan terkait persyaratan verifikasi menuju era baru bagi *homestay* sudah terlaksana dengan baik. Pemilik *homestay* memahami pentingnya sertifikasi era baru dan proses untuk memenuhi semua persyaratan verifikasi. Pencapaian tersebut merupakan target PIB dalam mendampingi *homestay* di Desa Bongan. Kedepannya diharapkan kegiatan dapat berkesinambungan sehingga semakin banyak produk wisata *homestay* di Desa Bongan yang mampu memberikan jaminan bagi wisatawan merasa aman mengunjungi dan menginap di *homestay* Desa Wisata Bongan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih dan penghargaan dihaturkan kepada Politeknik Internasional Bali dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia khususnya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang telah mendukung Program Pendampingan Desa Wisata Bongan, serta I Ketut Sukarta, S.E., selaku Kepala Desa, I Wayan Suarsa selaku Ketua Desa Wisata Bongan dan I Nengah Makir selaku Ketua Pokdarwis, serta pemilik *homestay* di Desa Bongan

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. *Buku Panduan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Berbasis Pendampingan* (Kerjasama Kememparekraf, Kemendes PDTT dan Perguruan Tinggi). 2020.
- Gupta, I.G.B.W dan Lumanauw, N. 2021. Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Destinasi Pariwisata Pulau Nusa Penida. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium*. Vol. 7, hal: 72-88. E-ISSN: 2723-1704 P-ISSN: 2443-3934. *Jurnal*

Manajemen dan Bisnis Equilibrium. DOI:
https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v7i1.535.

Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. 2020. *Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kebersihan Lingkungan Homestay/Pondok Wisata.*

<https://chse.kemeparakraf.go.id/storage/app/media/dokumen/Pedoman Homestay.pdf>

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata. 2018. *Panduan Pengembangan Homestay Desa Wisata.* Cetakan Ketiga, Edisi Revisi Ketiga, November 2018.

Lumanauw, N. 2022. Potensi Kawasan Grembengan Menjadi Destinasi Wisata Edukasi Di Desa Bongan, Tabanan, Bali, *Jumpa* 8 No. 2. (2022): 607-624

Lumanauw, N. dan Gupta, G.B.W. 2021. Implementasi Protokol CHSE Daya Tarik Wisata Di Desa Wisata Bongan. *Journey* 4, no. 2. 195-210.

Parwata, I.W., et. al. 2021. Re-Desain Edu-Tourism “Kampung Petualang” di Desa Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar, Bali. *Engagement Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 No. 1. hal: 161-181.

Pramesti, D.S. 2020. Strategi Pengembangan Homestay Di Desa Wisata Bongan Bali. *Journey* 3 No. 1: 195-108

Widyaningsih, H. Pengembangan Pengelolaan *Homestay* Dalam Mendukung Desa Wisata Diro Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya* 11 No. 1 (2020): 9-15

Internet:

Bali Post: Tak Punya CHSE, Desa Wisata Tak Direkomendasi Dikunjungi Wisatawan. <https://www.balipost.com/news/2021/07/14/204299/Tak-Punya-CHSE,Desa-Wisata...html> diunduh tanggal 12 Maret 2022

Form Verifikasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. <https://dispar.tabanankab.go.id/> diunduh tanggal 12 Maret 2022